

SURAT KETERANGAN

Nomor : Sket/ *86* /IX/2012/Denbravo'90

Sehubungan dengan adanya permohonan surat dari Pembina PAUD "MUTIARA BANGSA". PIA Bravo tanggal 24 September 2012, nomor: 01/PAUD/MB/IX/2012 perihal Permohonan Rekomendasi Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "Mutlira Bangsa" PIA Bravo.

Sesuai dasar tersebut di atas dengan ini memberikan hak penggunaan atas tanah dinas TNI AU, untuk program lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "Mutlira Bangsa" PIA Bravo, dengan luas tanah $\sim 409,5 \text{ m}^2$ ukuran $19,5 \times 21 \text{ m}^2$. Di karenakan sarana pendidikan yang berada di Kec. Rumpin kurang memadai.

Demikian surat keterangan ini diberikan demi kelancaran dalam proses kegiatan tersebut diatas.



Ari Ismanto
Letkol Psk NRP 520234



DIANI M. DAUD, SH.

NOTARIS - PPAT BEKASI

- SALINAN -

AKTA : PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
: "Yayasan ARDHYA GARINI"

NOMOR : 01.-

TANGGAL : 10 April 2017.-

Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia
Tertanggal 17 Desember 1998 No. C-758. HT. 03.01 TH 1998

Surat Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia Tertanggal 30 April 1999 No. 15 - XI - 1999

Surat Keputusan Menteri Koperasi Tertanggal 12 Oktober 2004
Nomor : NPAK 0001/Kep/M.KUKM/X/2004

Kantor :

Jl. KH. Noer Ali (Kalimalang) No. 1 Bekasi 17145

Telp/Fax : (021) 8840075, 93068111

Email : dianimdr@yahoo.com

DIANI M DAUD, SH
NOTARIS DI BEKASI

**PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PEMBINA YAYASAN ARDHYA GARINI**

Nomor : 01.-

-Pada hari ini, Senin, tanggal 10-04-2017 (sepuluh April
duaribu tujuhbelas).- -----

-Pukul 10.30 WIB (sepuluh titik tigapuluh Waktu -----
Indonesia bagian Barat).- -----

Berhadapan dengan saya, **DIANI MARDIAH DAUD, ----**
Sarjana Hukum, Notaris di Bekasi, dengan dihadiri
oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut --
pada bagian akhir akta ini.- -----

- **Tuan ALI SUHERMANSYAH**, lahir di Jakarta, pada
tanggal 15-03-1975 (limabelas Maret seribu
sembilanratus tujuh puluh lima), Pegawai Negeri
Sipil, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan
Sekolah Menengah Pertama 160, Rukun Tetangga
003, Rukun Warga 005, Kelurahan Ceger,
Kecamatan Cipayung, pemegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor : 3175101503750004, yang
dikeluarkan oleh Kelurahan Ceger, warganegara
Indonesia.- -----

-Untuk sementara berada di Bekasi.- -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak
berdasarkan Kuasa yang diberikan dalam Rapat
Pembina Yayasan Ardhya Garini disingkat disingkat
"YASARINI" sebagaimana ternyata dan diuraikan dalam
Notulen Rapat Pembina YAYASAN ARDHYA GARINI
yang dibuat dibawah tangan, tertanggal 29-03-2017
(duapuluh sembilan Maret duaribu tujuhbelas) yang
aslinya dilekatkan pada minuta akta ini.- -----
-Penghadap bertindak dalam kedudukannya -----
sebagaimana tersebut diatas menerangkan terlebih
dahulu :- -----



DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 – Hunting

Jakarta, 03 Maret 2006

Nomor : C-HT.01.09-88

Lampiran : ----

Perihal : Yayasan Ardhya Garini
disingkat Yasarini

Kepada Yth.
Notaris Diani Mardiah Daud, SH.
Jalan Raya Kalimalang Nomor 50 A
Caman - Bekasi
Telp. (021) 8644840

Sehubungan dengan surat dari Saudari Nomor 02/SK-NOT/Desember/2005 tanggal 22 Desember 2005 dan surat Nomor 02/SK-NOT/Feb/2006 tanggal 17 Pebruari 2006, perihal sebagaimana dimaksud pada pokok surat, dengan ini kami beritahukan bahwa perubahan Anggaran Dasar Yayasan Ardhya Garini, disingkat Yasarini, berkedudukan di Kecamatan Makasar, Kotamadya Jakarta Timur, Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sesuai akta Nomor 01 tanggal 19 Desember 2005 dan akta Nomor 03 tanggal 17 Pebruari 2006, yang dibuat oleh Saudari, dalam rangka penyesuaian dengan Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, telah kami terima dan kami catat dalam daftar yayasan.

Demikian untuk diketahui.

DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM



SARNAIN YUNUS, SH.MH.

NIP. 040034478



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : **44/92**-Disdik/2012

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD "MUTIARA BANGSA" PIA BRAVO

Jl. Raya Lapan Komplek Den Bravo '90 Paskhas TNI AU Desa. Sukamulya
KECAMATAN RUMPIN
KABUPATEN BOGOR.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD "MUTIARA BANGSA" Pia Bravo yang berlokasi di Jl. Raya Lapan Komplek Den Bravo '90 Desa/Kelurahan Sukamulya Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD "MUTIARA BANGSA" Pia Bravo yang berlokasi di Jl. Raya Lapan Komplek Den Bravo '90 Desa/Kelurahan Sukamulya Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang System pendidikan Nasional Pasal 28;

4. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
5. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
9. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor: 61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

- Memperhatikan :
1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD "Mutiara Bangsa" Pia Bravo tanggal 24 September 2012 Nomor : 01/PAUD/MB/2012, Perihal Pengajuan Izin Pendirian Oprasional PAUD "Mutiara Bangsa" Pia Bravo.
 2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Kurikulum Dinas Pendidikan Kecamatan Rumpin tanggal 24 September 2012.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU :

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : "MUTIARA BANGSA" Pia Bravo
Jenis PAUD : KOBER
Alamat : Jl. Raya Lapan Komplek Den Bravo '90
 Paskhas TNI AU
Desa/Kel : Sukamulya
Kecamatan : Rumpin

- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib **melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Kepala Dinas Pendidikan .**
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CIBINONG

PADA TANGGAL: 4-10-2012



Pembina Utama Muda
NIP. 196010111985031001

Tembusan :

1. Yth Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Bogor;
4. Yth Camat Rumpin;
5. Yth Kepala UPT Kurikulum Kecamatan Rumpin;
6. Yth Kepala Desa Sukamulya Kecamatan Rumpin